



PUTUSAN

Nomor 153 / PDT / 2020 / PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara :

H. PAWELLANGI berkedudukan di Jalan Anggrek No.83 Kelurahan Sumpang Binangae, Kabupaten Barru dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABD. KADIR RAJAB, SH. Dkk Advocat yang berkantor pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Kencana Keadilan yang beralamat di Jalan Arauddin Hasan No.4 Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2019, yang didaftar pada Kepaiteraan Pengadilan Negeri Barru dengan nomor 1/SK/2020/PN Bar pada tanggal 8 Januari 2020, yang selanjutnya disebut sebagai ;

PEMBANDING Semula PENGUGAT ;

LAWAN

SYARIFUDDIN HAMID, berkedudukan di lingkungan Kampung Barru, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENDRAWAN AZIS, SH. MH, DK yang berkantor pada Kantor Advocat Hendrawan Azis & Associates beralamat di Jalan Bukit Madani BTN Mulia Reski A/11 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung, Kota Pare-pare berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2019 yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru Nomor 133/SK/2019/PN Bar yang selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING Semula TERGUGAT

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 April 2020 Nomor 153 / PDT / 2020 / PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;



2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 April 2020 Nomor 153 / PDT / 2020 / PT.MKS. untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 15 / Pdt.G / 2019 / PN Bar, tanggal 17 Februari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Barru tidak berwenang mengadili perkara Nomor 15 / Pdt.G / 2019 / PN Bar ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 2 / Pdt.Banding / 2020 / PN Bar, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Barru yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2020, Pembanding Semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 15 / Pdt.G / 2019 / PN Bar, tanggal 17 Februari 2020 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 15 / Pdt.G / 2019 / PN Bar, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barru yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding Semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 Februari 2020 ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding Semula Penggugat, tertanggal 5 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 13 Maret 2020 ;

Membaca surat tertanggal 16 Maret 2020 Nomor W22-U22 / 261 / PDT / III / 2020, perihal Permintaan Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Pembanding dalam perkara perdata Nomor 15 / Pdt.G / 2019 / PN Bar, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Barru



ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Parepare, supaya dapat memerintahkan salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti yang untuk memberitahukan dan menyerahkan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 Maret 2020 ;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat tertanggal 23 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 23 Maret 2020 ;

Membaca surat tertanggal 24 Maret 2020 Nomor W22-U22 / 282 / PDT / III / 2020, perihal Permintaan Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Pembanding dalam perkara perdata Nomor 15 / Pdt.G / 2019 / PN Bar, yang ditanda tangani oleh An. Panitera Pengadilan Negeri Barru ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar, supaya dapat memerintahkan salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti yang untuk memberitahukan dan menyerahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) masing-masing Nomor 15 / Pdt.G / 2019 / PN Bar, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barru, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 Maret 2020, kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 Maret 2020, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 15 / Pdt.G / 2019 / PN Bar, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru, dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Maret 2020 dengan alasan sebagai berikut :

A. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru memutuskan perkaraaquo sebagaimana dalam pokok perkara gugatan penggugat



Bahwa dalam pemeriksaan perkara No.15/Pdt G/2019/PN.Bar. terjadi kekeliruan dalam menafsirkan isi gugatan penggugat dimana dalam hal ini penggugat diwakili kuasa hukumnya telah menguraikan dalam pokok perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) antara H.PAWELLANGI (dahulu penggugat sekarang pbanding) melawan SYARIFUDDIN HAMID(dahulu tergugat sekarang Terbanding).

Majelis Hakim yang Mulia dalam posita gugatan penggugat (dahulu penggugat sekarang pbanding) pada halaman 1 (satu) sangat jelas bahwa **dalam hal ini mendapatkan kuasa dari para ahli waris lainnya Tertanggal, 13 Mei 2018 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Barru tertanggal 28 Juni 2018**(Vide bukti Terlampir), Majelis Hakim yang Mulia tidak meneliti atau belum melihat apa yang menjadi dasar dari gugatan penggugat dimana dalam hal ini ada putusan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Barru atas para ahli waris dari orang tua dari penggugat yaitu LAMIDE DADO/MIDE DADO, kiranya dalam hal ini Majelis Hakim yang Mulia terlalu cepat berkesimpulan dan memutuskan perkaratersebut, Karena yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah APA YANG MENJADI HAK DARI PARA AHLI WARIS LAMIDE DADO/MIDE DADO, karena hasil pembagian dari kakek dari Penggugat dan Tergugat (PUANG DADO DAENG MADDAJU) yang telah membagi warisan kepada masing masing anaknya (orang tua dari Pengugat dan Tergugat).

Sementara apa yang menjadi bagian dari Pengugat telah DIAMBIL ALIH/DIKUASAI oleh Tergugat, sehingga dasar gugatan penggugat adalah objek gugatan yang menjadi bagian dari memiliki orang tua penggugat sendiri. jadi sangat TIDAK BERALASAN dan TIDAK TEPAT jika *Judex Facti* Pengadilan Negeri Barru menganggap ini adalah kompetensi Pengadilan Agama oleh karena Para pihak telah mendapat bagian masing masing objek dari PUANG DADO DAENG MADDAJU.

B. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terburu buru memutuskan perkara No.15/Pdt G/2019/PN.Bar.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan tingkat Pertama TELAH KELIRU dalam menafsirkan putusan tersebut oleh karena dalam pertimanan pada halaman 34 bahwa objek sengketa adalah warisan yang belum terbagi kepada para anak anaknya sementara masing masing anak dari PUANG DADO DAENG MADDAJU telah mendapatkan bagian yang diberikan langsung oleh PUANG



DADO DAENG MAADDAJU, sehingga masing masing anak telah mendapatkan haknya (antara lain orang tua Peggugat LAMIDE DADO dan orang tua Trgugat H. HAMID) dan telah beralih pula kepemilikan atas objek masing masng dari anak anaknya (*vide bukti terlampir*), begitu juga orang Peggugat/pembanding dan orang tua Tergugat/Terbanding, akan tetapai yang menjadi objek gugatan tersebut telah dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat/Terbanding. Sehingga TIDAK TEPAT *Judex Facti Pengadilan tingkat pertama menganggap bahwa ini telah menjadi ranah Pengadilan Agama*, tanpa mencermati lebih dalam apa yang menjadi isi gugatan, jawaban ekseps dan Replik Peggugat.

C. **Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan Gugatan Peggugat, sementara dalam Pertimbangan telah masuk padapemeriksaan pokok perkara**

Bahwa didalam putusan aquo Majelis Hakim telah membuat kekeliruan dengan HANYA mempertimbangkan jawaban dan Duplik dari Tergugat sementara *judex Facti* TIDAK mempertimbangkn surat gugatan dan Replik Peggugat/Pembanding yang dengan JELAS menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah merupakan bahagian dan pemberian orang tua Pegggat berdasarkan bukti penguasaan dan ketetapan pajak (*vide Bukti Terlampir*) yang selama ini dikuasai dan dikelola oleh Peggugat beserta saudara saudaranya, menyebut Pengadilan Negeri Barru yang mengadili memeriksa dan memutus Perkara Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bar Sengketa kepemilikan atas tanah Tidak berwenang untuk mengadili memeriksa serta memutus perkara ini adalah termasuk sengketa di bidang kewarisan dimana menjadi termasuk kewenangan pengadilan agama barru.

Bahwa oleh karena itu berdasarkan hukum Putusan perkara No. 15 / Pdt.G / 2019 / PN Bar. harus dibatalkan

D. **Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* pengadilan tingkat pertama pada hal 37 tentang BUKTI PERSANGKAAN.**

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tidak konsisten dan SANGAT KELIRU daam memberikan penafsiran dimana dalam pertimbangan tersebut dengan tegas menyatakan adanya BUKTI PERSANGKAAN jika Tergugat/Terbanding menguasai objek sengketa.... Dst. Adalah suatu penafsiran bersifat *ambigu* dimana dalam pertmbanagn pada halaman sebelumnya menjelaskan tentang obejek sengketa dan objek yang



dikuasai oleh Tergugat/Terbanding adalah boedel warisan, semnetara dalam pertimbangan halaman menerangkan bahwa objek sengketa adalah adalah pemberian dari orang tua Penggugat/Pembanding dan tergugat?terbanding dengan telah diberikan masing masing bahagian yang menjadi meilik dari anak anak PUANG DADO MADDADJU dan BECCE BAU.

Bahwa dalam gugatan Penggugat/Pembanding SANGAT JELAS menguaraiakan adanya pemberian dari orang tua Pengugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding HANYA dalam perkara ini pihak Tergugat/Terbanding menguasai apa yang menjadi HAK, sehingga wajar kiranya Penggugat/Pembanding merasa keberatan akan penguasaan keseluruhan objek sengketa yang dikuasai dan dikelola oleh Tergugat/Terbanding mengingat pihak Tergugat/Terbanding juga mendapatkan hak/bahagian yang lain dari PUANG DADO MADDADJU dan BECCE BAU.

- E. **JUDEX FACTI tingkat pertama TIDAK memberikan kesempatan masing masing pihak untuk membuktikan BUKTI AWAL sehubungan dengan adanya Putusan Sela.**

Bahwa seyogyanya Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mem pertimbangkan perkara ini sebelum memutuskan perkara ini **SEHARUSNYA** memberikan kesempatan kepada masing masing pihak untuk membuktikn dalil dalilnya dalam proses jawab menjawab tersebut karena yang menjadi permasalahan yang seyogyanya HARUS dipertimbangkan apakah dalil dari Tergugat/Terbanding mempunyai kekuatan hukum untuk menguatkan dalilnya sementara pihak Tergugat/Terbanding TIDAK dapat membuktikan dalilnya, bahwa objek yang dikuasai oleh Tergugat/Terbanding adalah BOEDEL WARISAN, sementara pihak Penggugat/Pembanding SAMA SEKALI TIDAK diberikan kesempatan untuk memberikan bukti awal/adasar hukum dari adanya bukti kepemilikan dan atau penguasaaan dari pihak Pengugat/Pembanding.

Bahwa dengan adanya putusan tersebut *judex Facti* tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kelalaian, dimana kelalaian tersebut dapat pula menyebabkan batalnya putusan yang telah dijatuhkannya dalam perkara a quo;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Arif dan Bijaksa na berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengadili :



1. **Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat**
2. **Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Barru Nomor 15/Pdt G/2019/PN. Bar, tanggal 17 Februari 2020.**
3. **Memerintahkan kepada ketua Pengadilan Negeri Barru Cq. Majelis Hakim yang perkara ini untuk memeriksa kembali perkara A quo.**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Maret 2020 pada pokoknya memohon Majelis hakim Tingkat Banding memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Alasan Alasan Dan Uraian uraian Keberatan Banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat yang diajukan melalui kuasa hukumnya adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum dan dinyatakan di tolak seluruhnya.
2. Menyatakan Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Makassar Dalam Peemeriksaan Tingkat Banding Menyatakan “ TIDAK BERHAK ATAU TIDAK BERWEWENANG Mengadili Memeriksa serta memutus Perkara Perdata Nomor : 15 / Pdt. G / 2019 / PN. Barru, yanag di mohonkan banding dalam Pemeriksaan Tingkat Banding.
3. Menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru Putusan Nomor 15 / Pdt. G / 2019 / PN. Barru tanggal 17 Pebruari 2020.
4. Menyatakan Hakim Pengadilan Negeri Barru yang mengadili memeriksa dan memutus Perkara Nomor : 15 / Pdt./ G / 2019 / PN. Barru Sengketa Kepemilikan Hak atas tanah TIDAK BERWEWENANG UNTUK MENGADILI MEMERIKSA SERTA MEMUTUR PERKARA INI Adalah TERMASUK SENGKETA DI BIDANG KEWARISAN TERMASUK KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA BARRU. Yang berhak Mengadili, Memeriksa serta memutus Perkara ini dan atau ;
5. Menyatakan Gugatan Penggugat SALAH ALAMAT Baik mengenai Subjek Hukum sebagai pihak Penggugat dan sebagai pihak Tergugat (Error In persona) maupun Objek sengketa yang di sengketa dalam perkara ini SALAH ALAMAT (Error In Objekto) Adalah gugatan yang TIDAK BERALASAN DAN



TIDAK BERDASARKAN HUKUM, Atau SETIDAK TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DI TERIMA (Gugatan Obscuur Liberli), dan atau GUGATAN PENGGUGAT Di TOLAK SELURUHNYA, Oleh Karena Gugatan Penggugat Perkara Perdata Nomor 15 / Pdt. G / 2019 / PN. Barru tanggal 10 Desember 2019, BUKAN PERKARA SENGKETA HAK KEPEMILIKAN MELAINKAN SENGKETA KEWARISAN (MAL WARIS), SUDAH DI BAGI WARIS OLEH PARA AHLI WARISNYA ;

6. Menghukum Kepada Penggugat Untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan dalil dalil posita gugatan Penggugat H. Pawellangi yang diajukan melalui kuasa hukumnya adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum adalah Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap (Obscuur Libeli) adalah gugatan penggugat tidak dapat di terimah atau menolak gugatan Penggugat Selurunya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat H. Pawellangi yang diajukan melalui kuasa hukum Tidak memenuhi syarat formil dan Syarat materil masih ada pihak lain tidak di libatkan atau tidak dikutsertakan sebagai pihak Penggugat dan tidak di libatkan atau tidak diikutserta sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan Objek sengketa Point angka 4. huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan objek sengketa huruf g, yang du kuasai oleh tergugat adalah harta peninggalan orang tua Tergugat Almarhumah ABD. Hamid) yang di peroleh berdasarkan pembahagian warisan dari Almarhum Puang Dado Daeng Maddadju dan Almarhumah Puang Becce Bau telah di bagi kepada para Ahli waris lainmnya.
4. Menghukum Kepada Penggugat di bebani membayar biaya Perkara ini, menurut hukum.

DAN ATAU YANG MULIA KETUA / ANGGOTA MAJELIS HAKIM berpendapat lain Mohon Putusan yang Seadil adil,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 15 / Pdt.G / 2019 / PN Bar, tanggal 17 Februari 2020 memori banding diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis



Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, sehingga dengan demikian memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 15 / Pdt.G / 2019 / PN Bar, tanggal 17 Februari 2020 tersebut dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 15 / Pdt.G / 2019 / PN Bar, tanggal 17 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding, maka kepada Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah, pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Rbg., dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 15 / Pdt.G / 2019 / PN Bar, tanggal 17 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami **CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum.** dan **DWI HARI SULISMAWATI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juni 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **H JABAL NUR A. S. S.Sos, M H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum..

CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH.

T t d

DWI HARI SULISMAWATI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

H JABAL NUR A. S. S.Sos, M H.

BIAYA PERKARA :

1. MateraiRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 10.000,-
3. PemberkasanRp. 134.000,-
- J u m l a hRp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi sesuai dengan Aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

DARNO, SH.MH.

NIP. 19580817 198012 1 001